

**PERAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
DALAM PENANGANAN ANAK BERKASUS HUKUM
DI POLRES BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Bimbingan dan Konseling Islam (S.Sos)**

Oleh :

Miftahur Rohman Amrullah

1223101012

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2017

**PERAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM
PENANGANAN ANAK BERKASUS HUKUM DI POLRES BANYUMAS**

Miftahur Rohman Amrullah
NIM. 1223101012

ABSTRAK

Polri telah menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Tugas Unit PPA yaitu memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) dalam Menangani Anak Yang Berkasus Hukum di Polres Banyumas.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Unit PPA dalam menangani kasus anak yang berkasus dengan hukum di Polres Banyumas. Subyek dalam penelitian ini adalah petugas kepolisian yang bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Banyumas. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa dasar hukum pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Polres Banyumas adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak. Tugas Unit PPA yaitu memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selama tahun 2015, terdapat 9 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan yang diselesaikan melalui diversifikasi sebanyak 4 kasus. Selama tahun 2016, terdapat 3 kasus dan semuanya diselesaikan melalui diversifikasi sebanyak 3 kasus. Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan yaitu: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses penanganan tindak pidana oleh dan terhadap anak secara garis besar yaitu dengan mencabut perkara baik dari pihak korban maupun tersangka dengan melalui musyawarah yang meliputi pra pertemuan dan menjalankan musyawarah (*conference*).

Kata Kunci: Perlindungan, Perempuan, Anak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN ANAK	
A. Konsep Anak.....	11
B. Hak-Hak Anak	13
C. Konsep Perlindungan Anak	14

D. Keadilan Restoratif	20
E. Pendekatan Perlindungan Anak	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subjek Penelitian dan Objek.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisa Data.....	36
BAB IV PERAN PPA DALAM PENANGANAN ANAK BERKASUS HUKUM	
A. Profil PPA Polres Banyumas	37
B. Peta Kasus Yang Melibatkan Anak	40
C. Peran Polres Banyumas dalam Penerapan Diversi	41
D. Metode Pelaksanaan Peran PPA	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Fakta-fakta sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, akibat melakukan tindak pidana ataupun sebagai korban tindak pidana.

Data yang dipublikasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah narapidana anak di seluruh Indonesia pada bulan Maret - Juli tahun 2016 berturut-turut yaitu 17.220 anak, 16.759 anak, 16.096 anak, 15.025 anak dan 14.584 anak.¹ Jumlah narapidana anak setiap bulan selama tahun 2016 menunjukkan penurunan, namun tetap masih tergolong tinggi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mempublikasikan data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang masih tergolong tinggi setiap tahunnya. Pada tahun 2011 terdapat 695 anak, meningkat

¹ KPAI. Status Pelaporan Klasifikasi Narapidana Anak Per-UPT Pada Kanwil – 2016. <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-narapidana-anak/status-pelaporan-klasifikasi-narapidana-anak-per-upt-pada-kanwil-2016>

menjadi 1.413 anak pada tahun 2012. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 1.428 anak dan tahun 2014 meningkat tinggi menjadi 2.208 anak. Pada tahun 2015 terjadi penurunan yang tinggi yaitu 1.221 anak dan tahun 2016 sampai dengan bulan Juli sebanyak 167 anak.²

Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³ Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 3 Juli 2012 telah memuat konsep *restorative justice*. Pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menyebutkan tentang *restorative justice*, sebagai berikut.⁴

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 5 disebutkan secara tegas bahwa:⁵

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

² KPAI. Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2011-2016. <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

³ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.

Dalam rangka meningkatkan peran Polri di bidang Kamtibmas, khususnya tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, Polri telah menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Tugas Unit PPA yaitu memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Fungsi yang dimiliki Unit PPA meliputi:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.⁶

Efek buruk pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya. Terjadinya efek buruk ini disebabkan oleh adanya proses peradilan pidana, baik sebelum

⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UNIT PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek buruk keterlibatan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.⁷

Informasi yang diberikan oleh petugas PPA di Polres Banyumas menyatakan bahwa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak seluruhnya diselesaikan melalui proses pengadilan. Selama Bulan Januari – Mei tahun 2014, terjadi 16 kasus yang terdiri dari 3 kasus kekerasan fisik dan 13 kasus pencabulan. Penyelesaian kasus tersebut dilakukan melalui litigasi sebanyak 10 kasus, melalui non litigasi (konseling) sebanyak 3 kasus dan non litigasi (mediasi) sebanyak 3 kasus.⁸

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Menyadari akan pentingnya anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang **“Peran Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) dalam menangani anak yang berkasus hukum di Polres Banyumas”**.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimanakah peran perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam menangani anak yang berkasus hukum di Polres Banyumas?”

⁷ Setya Wahyudi, 2009. *Diversi dalam Sistem Peradilan Anak*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. hlm. 53

⁸ Tri Wuryaningsih, *Rekapitulasi Data Penanggulangan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas Periode Januari – Mei 2014*. (Kabupaten Banyumas: PPT-PKBGA, 2014)

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) dalam Menangani Anak Yang Berkasus Hukum di Polres Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan Bimbingan dan Konseling dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum oleh petugas penegak hukum.

2. Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat tentang peran PPA dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi penerapan sistem *restorative justice* dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil tinjauan pustaka sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perangkat hukum tentang perlindungan dan kesejahteraan anak sudah memadai. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun dan masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 ayat (2) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi⁹:

- 1) Upaya rehabilitas yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya.
- 2) Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut, diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak di ketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik koraban dan keluarga koraban tidak tercemar.
- 3) Upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman

⁹ Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dari pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan efisien.

- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan perkaranya.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 3 Juli 2012 telah memuat konsep *restorative justice*. Undang-undang tersebut telah diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan diberlakukan pada Bulan Agustus 2014, pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana anak tersebut menyebutkan tentang *restorative justice*, sebagai berikut.¹⁰

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya.

¹⁰ Pasal Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Setya Wahyudi¹¹ menjelaskan bahwa kebijakan penjatuhan pidana (khususnya pidana perampasan kemerdekaan) terhadap anak nakal menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan dapat disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek buruk pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya. Terjadinya efek buruk ini disebabkan oleh adanya proses peradilan pidana, baik sebelum pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek buruk keterlibatan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.
4. Perkap No : 10 Tahun 2007 tentang unit PPA, yang menjelaskan tentang Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA), yang menjadi suatu unit khusus di bawah Fungsi Reskrim yang bernama Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) khusus dalam hal penanganan para korban, saksi atau tersangka yang melibatkan wanita dan anak-anak sehingga memerlukan hal yang khusus dalam penanganannya. Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap

¹¹ Setya Wahyudi, 2009. *Diversi dalam Sistem Peradilan Anak*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hal. 53

pelakunya.¹²

5. Skripsi oleh Ana Nur Syarifah Zakiyah Satuju¹³ membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anak berhadapan hukum yang ditangani oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Yogyakarta melalui program Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) salah satunya ialah kasus penggelapan mobil, pencurian kotak amal dan percobaan pembunuhan. Di dalam penelitian ini juga terkandung faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan pelanggaran hukum tersebut meliputi faktor pribadi, faktor keluarga dan faktor lingkungan. Serta pelaksanaan bimbingan konseling terhadap pribadi ABH yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Yogyakarta melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) melalui pendekatan-pendekatan terapi kognitif, terapi perilaku, terapi direktif dan hipnoterapi.
6. Skripsi oleh Arif Rahman Rame¹⁴ menyimpulkan bahwa Peran Kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di kota Gorontalo sudah begitu efektif karena dilihat dari data 5 tahun terakhir yakni 2009-2013 pada awalnya tahun 2009-2012 mengalami peningkatan kasus namun mengalami penurunan pada 2012-2013. Hal ini berkat upaya kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang ada. 2) Dalam Penanganannya, pihak kepolisian mendapat hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidana

¹² Perkap No : 10 Tahun 2007 tentang unit PPA

¹³ Ana Nur Syarifah Zakiyah Satuju. 2013. Bimbingan Konseling Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Daerah Istimewa Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id/10572/1/bab%20i,%20iv,%20daftar%20pustaka.pdf>

¹⁴ Arif Rahman Rame. 2014. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur Di Kota Gorontalo. <http://eprints.ung.ac.id/8074/>

pencabulan anak di bawah umur yakni mencari tersangka yang identitasnya kurang jelas dan waktu yang diberikan untuk penyidikan sangat terbatas ditengah personil penyidik yang terbatas pula. Hambatan lain muncul dari masyarakat itu sendiri dengan kurangnya kerjasama yang baik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka perlu penulis jelaskan tentang sistematika penulisan. Skripsi ini diawali halaman materi pokok, halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Skripsi ini ditulis dalam lima bab, bab pertama pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori tentang Perlindungan Anak yang membahas konsep anak, hak-hak anak, perlindungan anak, keadilan restoratif dan pendekatan perlindungan anak.

Bab ketiga metodologi penelitian

Bab keempat dipaparkan tentang unit PPA Polres Banyumas dan peran PPA Polres Banyumas dalam menangani anak yang berkasus hukum di Polres Banyumas.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Pada bagian akhir skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa dasar hukum pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Polres Banyumas adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak. Tugas Unit PPA yaitu memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Selama tahun 2015, terdapat 9 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan yang diselesaikan melalui diversi sebanyak 4 kasus. Selama tahun 2016, terdapat 3 kasus dan semuanya diselesaikan melalui diversi sebanyak 3 kasus. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan yaitu: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses penanganan

tindak pidana oleh dan terhadap anak secara garis besar yaitu dengan mencabut perkara baik dari pihak korban maupun tersangka dengan melalui musyawarah yang meliputi pra pertemuan dan menjalankan musyawarah (*conference*).

PPA dalam penanganan anak yang berkasus hukum di Polres Banyumas berperan sebagai orang tua pengganti, memberikan pembelaan dan memberikan bimbingan selama proses berlangsung. Hal itu dilakukan supaya dapat melindungi anak dari hal-hal yang diinginkan baik menyangkut masalah psikologis maupun fisik.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Penyidik Polri hendaknya dapat meyakinkan keluarga korban maupun pelaku tentang penyelesaian melalui diversi merupakan upaya yang terbaik bagi anak.
2. Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan perlu dilakukan dengan baik agar dapat melindungi hak pelaku atau korban dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Nur Syarifah Zakiyah Satuju. 2013. *Bimbingan Konseling Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Daerah Istimewa Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.* <http://digilib.uin-suka.ac.id/10572/1/bab%20i,%20iv,%20daftar%20pustaka.pdf>
- Arif Rahman Rame. 2014. *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur Di Kota Gorontalo.* <http://eprints.ung.ac.id/8074/>
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Reneka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2000. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahalatan Dengan Pidana Penjara,* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2016 *Pedoman Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI,
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UNIT PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Lexy J. Moleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung : PT Rosda Karya
- Mulia Astuti, Ruaida Murni, Ahmad Suhendi. 2013. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Studi Kasus: Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta dan Provinsi Aceh.* (Jakarta, P3KS Press,
- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia,* (Jakarta, Rajawali Pers,
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Ghalia Indonesia. Jakarta
- Setya Wahyudi,. 2009. *Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.* Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

KPAI. Status Pelaporan Klasifikasi Narapidana Anak Per-UPT Pada Kanwil – 2016. <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-narapidana-anak/status-pelaporan-klasifikasi-narapidana-anak-per-upt-pada-kanwil-2016>

KPAI. Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2011-2016. <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

Soedjono Dirjosisworo, 1983, *Hukuman Dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, (Bandung: Tarsito,


Sugiyono, 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perlindungan Anak



IAIN PURWOKERTO